

## PERKEMBANGAN DAN PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

**Kartika Septiani Amiri**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia  
Email: [kartika.amiri@iain-manado.ac.id](mailto:kartika.amiri@iain-manado.ac.id)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk meneliti bagaimana perkembangan hukum perkawinan di Indonesia beserta problematika yang terjadi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi regulasi pernikahan di Indonesia melewati tiga masa dengan berbagai problematika, selain itu, pernikahan jika dipandang melalui kacamata hukum Islam memiliki tiga arti, salah satunya, yaitu *al-dhammu* atau *al-tadakhul*. Selain itu, dalam perkembangannya hukum perkawinan juga telah melewati dua masa, yaitu pada pasca kemerdekaan dan setelah pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

**Kata kunci:** Perkembangan; Perkawinan; Hukum Islam.

## PENDAHULUAN

Perkawinan dalam hukum Islam memiliki tujuan, yaitu menjunjung tinggi dan menegakkan syariat islam, untuk mengembangkan keturunan, untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah, hidup tenang, persaudaraan yang erat dan luas, memelihara kedudukan harta pustaka, dan kaafah dalam hukum perkawinan Islam (Yudowibowo, 2012). Hukum perkawinan di Indonesia memiliki asas-asas yaitu asas sukarela, asas partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, poligami dibatasi dengan ketat, kematangan calon mempelai, dan asas memperbaiki derajat kaum wanita.

Secara historis, hukum Islam sudah lama menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Di antara hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah bidang hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang hukum keluarga yang besumber dari hukum Islam sudah diikuti dan hidup di tengah-tengah mayoritas rakyat Indonesia (Mukhlis, 2019). Pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum keluarga adalah suatu keharusan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan perubahan zaman, tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang hukum, dan juga pengaruh pembaruan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad selalu terbuka untuk menemukan hukum baru terhadap persoalan baru (Mukhlis, 2019).

Perkawinan juga memiliki arti yang penting dalam kehidupan manusia yang merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam berumah tangga (Sanjaya, 2014). Kata perkawinan diartikan sebagai wadah berkumpulnya dua jenis kelamin berbeda, agung didalamnya yang bernilai sacral yang bersandar pada nilai ruh ilahiyah sebagai muara ridla dalam penghayatan perkawinan itu sendiri (Sanjaya, 2014).

Dalam hukum Islam, perkawinan memiliki dasar yang merujuk pada *Al-Qur'an*, *Al-Hadist*, *Ijma'*, ulama *fiqh*, serta *Ijtihad* yang menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan Rasul. Sebagaimana firman Allah. SWT yaitu surat Adz-Dzariat ayat 59 dan An-Nisa' ayat 1. Adapun perkawinan sunnah rasul dapat dilihat dari hadits yang artinya; “...*Siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam syahwatnya*” (Cahyani, 2020).

Proses pembentukan UU Perkawinan itu memakan waktu yang lama, namun hingga kini nasib UU Perkawinan masih seringkali dipersoalkan, sedikitnya ada tiga

kali UU Perkawinan itu dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang merasa dirugikan. Pertama, pengajuan Pasal Poligami yang diajukan oleh M. Insa, seorang wiraswasta asal Bintaro Jaya, Jakarta Selatan. Insa dalam permohonannya beranggapan bahwa Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 UU Perkawinan telah mengurangi hak kebebasan untuk beribadah sesuai agamanya, yaitu beribadah Poligami. Selain itu, menurut Insa, dengan adanya pasal-pasal tersebut yang mengharuskan adanya izin istri maupun pengadilan untuk melakukan poligami telah merugikan kemerdekaan dan kebebasan beragama dan mengurangi hak asasi manusia serta bersifat diskriminatif. Kedua, pengujian Pasal 2 ayat (2)<sup>8</sup> dan Pasal 43 ayat (1)<sup>9</sup> UU Perkawinan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Amchica, artis penyanyi dangdut mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya.<sup>10</sup> Ketiga, pengajuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan<sup>11</sup> yang mengatur persyaratan perceraian yang diajukan Halimah Agustina binti Abdulah Kamil, istri Bambang Trihamojo anak lelaki mantan Presiden Soeharto (Mukhlis, 2019).

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan. Adapun di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Adapun penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita (Sudarsono, 2005).

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan (Sudarsono, 2005).

Permasalahan perkawinan dalam perkembangan hukum perkawinan salah satunya mencakup perkawinan sejenis (kaum lesbian, gay, biseksual, transseksual/transgender) yang belum dapat diterima oleh masyarakat karena bertentangan dengan aturan agama dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, walaupun terdapat beberapa komunitas yang mempromosikan dan

membela hak-hak dasar kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, transseksual/transgender) atas nama hak asasi manusia (Lestari, 2018).

Selain itu, ada juga permasalahan dalam hukum perkawinan yaitu perkawinan/nikah sirri baik secara langsung maupun tidak langsung (online). Permasalahan lain yang terjadi dalam perkembangan perkawinan di ialah pernikahan sirri secara online (melalui teknologi internet) sudah banyak terjadi, dan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi secara terbuka untuk umum (Lestari, 2018).

Sah tidaknya suatu pernikahan sirri diserahkan pada rukun dan syarat masing-masing agama/keyakinan, meskipun pernikahan itu tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Nikah (PPN). Fungsi pencatatan pernikahan untuk tertib administrasi perkawinan dan agar mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan hukum perkawinan juga meliputi perkawinan kontrak, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan pernikahan dalam jangka waktu tertentu dan dituangkan ke dalam sebuah kontrak. Pelaksanaan perkawinan ini juga seperti perkawinan sirri, tanpa adanya pencatatan perkawinan. Dalam hukum Islam perkawinan kontrak disebut nikah mut'ah, perkawinan ini dilarang oleh agama Islam (Lestari, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian artikel ini, penulis menggunakan metode normatif dengan pendekatan kajian pustaka yang hasil pembahasannya diperoleh dengan cara mengumpulkan hasil data dari aturan, buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema yang penulis kemukakan yang bertujuan untuk dipejalajari serta dipahami dengan baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan menurut islam yaitu nikah mengandung tiga macam pengertian yaitu jika dilihat menurut bahasa, nikah adalah *al-dhammu atau al-tadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki (Munawwir, 1997). Selanjutnya menurut Ahli *Usul*, nikah menurut aslinya berarti setubuh, dan secara majazi (metaphoric) ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria

dengan wanita. Ini pendapat Ahli *Usul Hanafiyah*. Jika dilihat menurut Ahli *Usul Syafi'iyah* mengatakan, bahwa nikah menurut aslinya ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedang menurut arti majazi (metaphoric) ialah bersetubuh. Sedangkan menurut Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli *usul* dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh (Badran, 2002).

Menurut Ahli Fiqh nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Pernikahan dan hikmahnya menurut perspektif hukum islam jika ditarik kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Hak monopoli dalam memiliki kemanfaatan atas istrinya hanya dimiliki oleh suami, karena selain suaminya haram merasakan kenikmatan itu; *Kedua*, Si istri tidak terikat dengan suami, karena ia mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya; *Ketiga*, Faraj (kemaluan) si istri adalah hak miliknya selaku pemilik raqabah dan manfa'at, karena jika terjadi kekeliruan dalam wati syubhat, maka wajib atas suami tersebut membayar misl kepada istri, bukan kepada suami; dan *Terakhir*, Suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, tetapi si istri berkewajiban menyerahkan faraj (kemaluannya) sewaktu diminta oleh suaminya. Kewajiban suami bukanlah tuntutan akad, tetapi hanya berkewajiban memelihara moral istri. Jadi kalau si suami sudah membuktikan kepada istrinya dalam persetubuhan yang pertama kali bahwa ia impoten, maka hal ini dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan istrinya (Badran, 2002).

Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah adalah akad ibadah, yaitu membolehkan suami menyetubuhi istrinya. Jadi bukan akad *tamlik bi al-intifa'*. Demikian pula di dalam al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan" sesuai dengan Firman Allah SWT QS An-Nur 32 yang berbunyi: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui" (Atabik dan Mudhiyah, 2014).

### **Problematika Perkawinan**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dewasa ini banyak perkawinan yang diselenggarakan bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jenis perkawinan yang bertentangan dan dianggap melanggar hukum agama maupun hukum positif, yaitu Perkawinan beda agama, Perkawinan sirri, Perkawinan sejenis, Kawin kontrak (Lestari, 2018). Dalam penjelasan undang-undang perkawinan ditegaskan dengan perumusan Pasal 2 Ayat 1 tersebut bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945.

### **Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia**

Sejarah perkawinan di Indonesia terdiri dari 3 masa, yaitu: *Pertama*, Masa Penjajahan Belanda, di masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum Perkawinan dan hukum waris menurut Islam. Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen dibuatlah kitab Tjicebonshe Rechtsboek. Sementara untuk Landraad di Semarang tahun 1750 dibuat *Compendium* tersendiri. Sedang untuk daerah Makassar oleh VOC disahkan suatu *Compendium* sendiri. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa Thomas S. Raffles (1811- 1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat. (Masruhan, 2011) Pada tahun 1823, dengan resolusi Gubernur Jenderal tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12, diresmikan Pengadilan Agama Kota Palembang yang dikepalai oleh seorang penghulu dan banding dapat dimintakan kepada sultan (Matrais, 2008).

Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi: (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) pembagian harta, (4) pengurusan anak apabila orang tuanya bercerai, (5) pusaka dan wasiat, (6) perwalian, dan perkara-perkara lain yang menyangkut agama. Kewenangan peradilan agama secara tegas dinyatakan dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58. Dalam Staatsblaad 1835 Nomor 58 dinyatakan bahwa “jika di antara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam; akan tetapi, segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan (biasa) yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan keputusan ahli agama dan supaya keputusan itu dijalankan (Matrais, 2008).

Selanjutnya, teori *receptio in complexu* ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Sebagai realisasi dari teori *receptie* ini, *Regeerings Reglement Stbl. 1855 No. 2* dirubah menjadi *Indische Staats Regeling tahun 1925 (Stbl. 1925 No. 416)* yang seterusnya dengan *Stbl. 1929 No. 221*. Di dalamnya disebutkan bahwa, hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu: (1) Norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat); dan (2) Walaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh telah ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda.

Sejalan dengan hal di atas, dikeluarkan *Stbl. 1937 No. 116* yang membatasi wewenang dan tugas peradilan agama yang semula berhak menetapkan tentang hal waris, dan sebagainya kemudian hanya berwenang mengadili sepanjang yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk saja. Selanjutnya, muncul Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) bulan Juni tahun 1937, yang memberikan konsekwensi hukum pada warga pribumi.

*Kedua*, Masa Penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942 Belanda meninggalkan Indonesia, dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan peralihan Pasal 3 undang-undang bala tentara Jepang (*Osamu Sairei*) tanggal 7 Maret 1942 No.1. hanya terdapat perubahan nama pengadilan agama, sebagai pengadilan tingkat pertama yang disebut “*Sooryoo Hooim*” dan Mahkamah Islam Tinggi, sedangkan tingkat banding disebut “*kaikyoo kootoohoin*” (Masruhan, 2011).

*Ketiga*, Hukum Perkawinan pasca kemerdekaan sebelum berlakunya Undang Undang Perkawinan, setelah merdeka, pemerintah RI telah membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam. Di antaranya Undang undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.18 Undang-undang ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Nopember 1946.

*Terakhir*, Hukum Perkawinan Pasca Pemberlakuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan kompilasi hukum Islam, terdapat dua masa. *Pertama*, masa kelahiran undang-undang tersebut, dimana bertujuan untuk mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang

beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. *Kedua*, masa penerapan dari undang-undang tersebut dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan ditindaklanjuti dengan SK. Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

## KESIMPULAN

Perkembangan hukum perkawinan di Indonesia telah melewati proses yang cukup panjang demi tercapainya cita-cita berbangsa dan bernegara. Adapun permasalahan yang dianggap melanggar aturan tentang perkawinan di Indonesia dewasa ini ialah mengenai perkawinan beda agama, perkawinan sirri, perkawinan sejenis, serta kawin kontrak. Jika dilihat dari sejarah hukum perkawinan di Indonesia memiliki ciri yang sama sejak pemberlakuan pada masa penjajahan Belanda sampai pada pemberlakuan Undang-Undang No 1 tahun 1974, namun dengan ruang lingkup yang lebih berkembang.

## REFERENSI

- A. W. Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Cetakan k). Pustaka Progresif.
- Abu al-'Ainan Badran. (2002). *Ahkam az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-islam*. Dar al-Ta'lif.
- Ahmad atabik dan Khoridatul Mudhiiyah. (2014). *Pernikahan dan Hikmahnya perspektif Hukum Islam*. *Yudisia*, 5.
- Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 4(1). <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- Masruhan. (2011). *Positiviasi Hukum Islam di Indonesia Pada masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru*. *Al Hukama*, 1.
- Mukhlis, M. (2019). *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(1), 59–78. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4852>
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Sumadi Matrais. (2008). *Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan agama*. *Jurnal Hukum*, 15.
- Tituk Dewi Cahyani. (2020). *Hukum Perkawinan* (Halimatus salmah (ed.); Cetakan pe). UMM Press.

- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Asy-Syir'ah*, Vol. 46(II), 452–476.
- Yudowibowo, S. (2012). Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'Ah Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2), 98–109.